

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai

Hastuti Srimulyani Siagian

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

Email: hastutisrimulyanis@gmail.com

Abstrak

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 5 orang, antara lain Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan sudah diimplementasikan meskipun belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya sebagian Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Serta masih kurangnya partisipasi Badan Usaha untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Kata Kunci: *Implementasi, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*

1. PENDAHULUAN

Pembinaan dan pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dalam mengarahkan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah, serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). (dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan apabila ditemukan permasalahan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut, sehingga dengan diadakannya pembinaan dan pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun hasil usaha dapat diatasi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai adalah organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi antara lain melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh parapelaku usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di Kabupaten Serdang Bedagai.

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kebijakan ini menegaskan bahwa pembinaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi adanya kegiatan sosialisasi terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), bimbingan teknis, serta penjelasan mengenai prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) meliputi kegiatan pengawasan langsung ke lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) dan kegiatan pengawasan tidak langsung dengan mengevaluasi pelaporan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). (dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan ketaatan dan kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) serta untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaku usaha berlimbah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) oleh pelaku usaha yang dilakukan secara sembarang tempat, dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) tersebut di buang dengan cara praktis yaitu membuang limbah ke sungai Rampah saat malam hari dan pada saat hujan deras. (Koran Radar/ RADARINDO.co.id).

Dampak yang dihasilkan dari pembuangan limbah di sungai tersebut menyebabkan air sungai menjadi berwarna kehitaman dan menimbulkan aroma bau yang sangat menyengat. Akan tetapi, pihak tim Lingkungan Hidup Serdang Bedagai sama sekali tidak membawa peralatan maupun hasil pantauan saat berada lokasi. Bahkan pihak tim Lingkungan Hidup Serdang Bedagai hanya melihat atau memantau ke lokasi, tetapi bukan membawa hasil sampel dari sungai yang telah tercemar oleh limbah tersebut. (Koran Radar/ RADARINDO.co.id). Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari kurang optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menghasilkan limbah.

Pada dasarnya maksud pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Nomor 11 Tahun 2013 salah satunya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah yang meliputi, kegiatan pengawasan langsung oleh pihak SKPD dan pengawasan tidak langsung dengan cara mengevaluasi pelaporan kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Serta pembinaan terhadap prosedur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Dalam hal ini, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlaku tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dalam kenyataannya, fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) di kabupaten Serdang Bedagai belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Usaha Berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber. Menurut Arikunto (2010: 03) penelitian dekriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau jal-hal lain yang sudah disebutkan, yang dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.


Menurut Moleong (2012: 05) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku, sikap pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan perencanaan pembangunan.

Kerangka

Kategorisasi Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Konsep



Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- Implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.
- Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
- Pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah adalah suatu kegiatan untuk mengarahkan Badan Usaha dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Narasumber

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

- Radius Tambun, ST, M.Si (Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Serdang Bedagai).
- Drh. Evi Damayanti (Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

- Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai).
- c. Sukawati (Kasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Serdang Bedagai).
 - d. Fadhil Rahmad Siregar (Kasi Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai).
 - e. Prasman Siahaan ST, MIL (Kasi Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai).

Teknis Pengumpulan Data

Dalam Mengumpulkan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer, yaitu pengumpulan data yang di lakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrument metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang-orang yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu teknik yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - 1) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan dokumen atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
 - 2) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti: dokumen-dokumen, buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Analisis data menurut Moleong (2003 : 1003), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan terus- menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. **Reduksi data**, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. **Penyajian data**, merupakan suatu rangkaian informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. **Penarikan kesimpulan**, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana kita melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah dijelaskan pada uraian

terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

Menurut Agustino (2008: 139), implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, bahwa usaha dalam pencapaian tujuan implementasi yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses-proses implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai *out come* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa tujuan yang ingin dicapai dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai belum terimplementasi secara maksimal, dikarenakan masih adanya sebagian Perusahaan atau Badan Usaha yang tidak taat akan aturan yang ada serta sulit untuk diberi pembinaan.

Dalam hal ini, masih banyak pihak Badan Usaha berlimbah yang dengan sengaja tidak memenuhi kriteria dan syarat dalam pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun. Bukan hanya itu, sebagian Badan Usaha juga lalai dan dengan sengaja tidak mengurus dan memperpanjang izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Hal tersebut dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah pada tanggal 07 Februari 2020, limbahbahan berbahaya dan beracun (b3), dan peningkatan kapasitas yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah terdapat kendala dan hambatan yaitu masih ada sebagian Badan Usaha yang belum memenuhi syarat dan kriteria yang layak dalam pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Badan Usaha tersebut juga dengan sengaja tidak mau memperpanjang izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka, bahkan ada pula yang tidak mau mengurus sama sekali izin limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka. Menurut Anderson (2014 : 8) kebijakan negara (state policy) adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintahan dengan ciri-ciri khas sebagai berikut:

1. Kebijakan itu mempunyai tujuan
2. Kebijakan itu berisi pula tindakan
3. Kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan
4. Kebijakan itu mungkin positif dan mungkin negatif
5. Kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut, penulis menilai bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menunjukkan tindakan yang nyata agar tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dapat terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat ketika pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengawasan langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah untuk melakukan pengecekan secara langsung tempat penyimpanan limbah (B3) mereka, apakah tempat tersebut telah sesuai dengan kriteria atau belum. Jika saat pelaksanaan monitoring dan pengawasan ke Badan Usaha ada didapati seorang pegawai yang tidak taat akan aturan, maka tidak segan-segan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan sanksi akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak Badan Usaha tersebut.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan ketaatna pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) telah dilaksanakan atau diimplementasikan dengan baik, hanya saja belum maksimal. Hal ini disebabkan karena ada sebagian Perusahaan atau Badan Usaha, yaitu dengan cara yang

tidak sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Daerah dalam membuat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Banyak dari mereka yang lokasi pembuatan TPS nya dibuat di dekat sungai, ada pula dibuat di daerah permukiman warga setempat. Padahal hal tersebut sangat tidak diperbolehkan dalam kriteria yang ada di Peraturan Daerah.

2. Tindakan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dilakukan

Menurut Horn (2016: 154) implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa keseluruhan proses atau tindakan yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menuju ke arah tujuan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013, hal ini dapat dilihat dari cara pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam menetapkan suatu jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, membentuk suatu tim dalam melakukan pengawasan, serta menjalankan sanksi administratif ke pihak Badan Usaha yang melanggar aturan dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dari Peraturan Daerah maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Radius Tambun, selaku Kepala Bidang pengelolaan sampah pada tanggal 07 Februari 2020, limbah bahan berbahaya dan beracun (b3), dan peningkatan kapasitas yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah menetapkan jadwal yang berbentuk suatu program yang telah disusun secara terstruktur dan sesuai dengan anggaran yang ada. Selain itu, mereka juga telah memiliki tim yang di bentuk untuk melakukan monitoring serta pengawasan secara langsung ke setiap Badan Usaha berlimbah setiap dua kali dalam setahun, bahkan hingga empat kali dalam setahun. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah menerapkan sanksi administratif bagi Badan Usaha berlimbah yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa dalam mewujudkan kinerja ketepatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak lain adalah tujuan dari Peraturan Daerah ini telah dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, hal ini dapat dilihat dari mulai terbentuknya jadwal dalam mengadakan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dua kali dalam satu tahun, serta pelaksanaan pengawasan yang dilakukan kurang lebih enam kali dalam satu tahun. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan, SKPD dibantu oleh Tim Pengawas Lingkungan hidup dalam waktu yang telah ditetapkan akan datang ke tiap-tiap Badan Usaha untuk memonitoring serta memberi sedikit pembinaan terhadap Badan Usaha tersebut. Dan biasanya, sebelum diarahkan untuk diberi pembinaan, pihak Badan Usaha biasanya akan dikumpulkan dahulu di suatu tempat dan kemudian akan lanjut di beri arahan dan pembinaan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat dari Ibu Sukawati, selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa hal yang pertama kali dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam mencapai tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 yaitu dengan cara mengadakan pembinaan ke Badan Usaha atau Perusahaan dengan mengumpulkan mereka ke suatu tempat atau aula untuk di bina terkait masalah limbah bahan berbahaya dan beracun (b3). Kemudian, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, SKPD dibantu oleh Tim yang terbentuk dalam suatu Tim Pengawasan Lingkungan Hidup sebanyak kurang lebih enam kali dalam satu tahun.

3. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan ibadah

Menurut Grindle dalam Tachjan (2006 : 14) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik kadangkala tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan pelaksana untuk memahami dan merespon harapan-harapan yang berkembang di masyarakat, dimana kebijakan publik tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa kemampuan pelaksana atau SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah memenuhi kriteria yang tepat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat dilihat dari cara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam mengukur dan menempatkan masing-masing pegawai pada setiap bidang sesuai dengan komposisi pendidikan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Fadhil Rahmad Siregar dan Bapak Prasman selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah pasti dibutuhkan seorang pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang SKPD. Peletakan posisi atau jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dipilih berdasarkan skill yang mereka miliki, selain itu latar belakang pendidikan dan kesesuaian jurusan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai juga menjadi salah satu komposisi dalam menentukan kelayakan seorang pegawai tersebut berada pada bidang atau posisi yang mereka duduki. Menurut Winarno (2007: 157), sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah salah satunya yakni adanya sumberdaya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personel yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan asumsi dari teori tersebut, penulis menilai bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sudah dikatakan bagus dan tepat. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan posisi jabatan yang mereka miliki. Dalam peletakan posisi jabatan, biasanya yang memiliki latar belakang jurusan pertanian dan teknik dalam jurusan perkuliahan, otomatis mereka sudah pasti diletakkan dalam bidang peningkatan kapasitas, serta di bidang limbah baha berbahaya dan beracun (b3). Hal lainnya juga terlihat dari keterampilan yang mereka miliki dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, yang mana setiap pegawai yang di letakkan pada masing- masing bidang sudah pasti memiliki keterampilan dan *skill* yang dapat diandalkan dalam hal ini. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Prasman selaku Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah pasti dibutuhkan seorang pegawai yang berkompeten dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang SKPD. Faktor yang melatarbelakangi suatu pegawai tersebut dapat dikatakan berkompeten atau tidak, dapat dilihat dari pendidikan dan ketepatan jurusan yang mereka miliki. Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupate Serdang Bedagai sendiri telah memenuhi kriteria yang diminta dalam penempatan posisi bidang-bidang yang ada, sesuai dengan latar belakang yang mereka miliki. Contohnya, pegawai yang ditempatkan pada bidang limbah bahan berbahaya dan beracun, standar atau kualifikasi jurusan yang mereka miliki adalah minimal yang berasal dari jurusan pertanian atau teknik.

4. Adanya proses penyampaian informasi dan komunikasi dalam menjalankan kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003: 12), implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor, salah satunya yaitu komunikasi. Yang mana agar implementasi menjadi efektif,

maka mereka yang harus mengimplementasikan suatu kebijakan harus tahu apa yang mereka kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan, dan komunikasi juga harus akurat pula diterima oleh implementator. Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa proses penyampaian informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai kepada pihak Badan Usaha berlimbah belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya partisipasi Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Bapak Fadhil Rahmad Siregar selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Februari 2020, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi kepada Badan Usaha tentu saja ada saja hambatan salah satunya yaitu, ada sebagian dari Badan Usaha yang tidak mau mengikuti kegiatan sosialisasi yang di selenggarakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai padahal, kegiatansosialisasi sangat penting diikuti oleh seluruh Badan Usaha, agar mereka lebih paham dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun yang dimiliki oleh masing-masing Badan Usaha. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

Berdasarkan teori tersebut, penulis menilai bahwa pelaksanaan kebijakan antara SKPD Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai belum dikatakan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari cara sebagian dari pihak Badan Usaha dalam menolak ajakan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai, padahal sudah terbukti bahwa Badan Usaha tersebut belum mengerti dan paham akan tujuan dan cara mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun ini sesuai ketentuan yang berlaku. selain mengadakan sosialisasi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah menyebarkan dan memberi informasi terkait Peraturan Daerah ini yaitu dengan cara menyebar selebaran atau kebijakan yang telah di *print out* oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini dapat dibuktikan dari pendapat Ibu Sukawati selaku Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada tanggal 10 Februari 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatansosialisasi, ada sebagian Badan Usaha yang tidak pernah sekalipun hadir dalam kegiatan sosialisasi. Jika ditanya mengenai apakah pihak Badan Usaha tersebut paham atau tidak mengenai isi dan tujuan dari Peraturan Daerah tersebut, sebenarnya mereka sebagian besar sudah paham, tetapi terkadang mereka hanya mendengarkan tanpa ada implementasi atau tindakan nyata dari pihak Badan Usaha dalam mengelola limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun) mereka.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan cara yaitu dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai biasanya melakukan peninjauan dan monitoring secara langsung ke Perusahaan atau Badan Usaha berlimbah yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, namun pada kenyataannya di lapangan banyak terjadi masalah dan hambatan salah satunya ialah ada sebagian Badan Usaha yang dengan sengaja tidak mengurus dan memperpanjang izin limbah b3 (limbah bahan berbahaya dan beracun) mereka ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. selain itu, pembuatan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah b3 (bahan berbahaya dan beracun) yang sangat tidak sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan. Disamping melakukan pengawasan dan monitoring langsung, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai juga telah mempersiapkan segala proses agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan mestinya. Dari mulai mempersiapkan dan membuat jadwal yang telah disusun, yang mana jadwal pembinaan dilakukan selama dua kali dalam satu tahun, dan pengawasan dilakukan

sebanyak kurang lebih enam kali dalam satu tahun. Selain pihak SKPD Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan turut pula Tim Pengawasan Lingkungan Hidup dalam mengawasi Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak sedikit ditemui pihak Badan Usaha yang dengan sengaja melanggar aturan yang telah ada, jika hal itu terjadi maka secara otomatis pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai memberi sanksi secara administratif.

Bukan hanya itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan telah memiliki kualitas sumberdaya manusia dan pelaksana yang baik. Hal ini terlihat dalam penempatan posisi jabatan atau bidang yang diukur melalui kemampuan dan *skill* yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Selain itu, kualifikasi dan latar belakang pendidikan pegawai tersebut juga dilihat dalam penentuan penempatan posisi bidang yang mana yang cocok untuk pegawai tersebut. Kemudian, komunikasi dan penyampaian informasi yang terjalin antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dengan Badan Usaha berlimbah dapat dikatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya partisipasi sebagian Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Padahal pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar seluruh Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh mereka.

Berdasarkan keseluruhan penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum terlaksana secara maksimal. Apabila dilihat dari kinerja dan kualitas sumberdaya pelaksana yang dimiliki oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah sepenuhnya baik, akan tetapi masih ada kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut yang mana, masih adanya sebagian Badan Usaha berlimbah yang tidak taat akan aturan yang telah dibuat. Serta kurangnya partisipasi Badan Usaha berlimbah dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai guna tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai, maka keterangan dan penjelasan yang penulis peroleh dapat disimpulkan bahwa:

Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum tercapai secara maksimal, karena masih ada sebagian Badan Usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak mentaati aturan ketaatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

Keseluruhan proses atau tindakan yang dilakukan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha berlimbah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sumberdaya manusia atau kemampuan pelaksana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai sudah berkompeten dalam menjalankan tupoksinya sebagai SKPD di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai

Proses penyampaian informasi dan komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Serdang Bedagai dengan Badan Usaha berlimbah belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha berlimbah di Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan sudah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Masih adanya kendala atau hambatan yang ditemui dalam pengimplementasian kebijakan seperti masih adanya sebagian dari Badan Usaha yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Serta kurangnya partisipasi Badan Usaha dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Sehingga hal ini yang menjadi penghambat dalam mencapai terwujudnya ketaatan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3).

5. REFERENSI

Buku

- Anderson, James. 2014. *Kebijakan Publik. Bandung* : Mandar Maju.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Horn, Van. 2016. *Studi Analisis Kebijakan. Bandung* : Cv Pustaka Setia.
- Moleong, Lexcy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : API BANDUNG.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Winarno. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Ama, D. A. (2021). *Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 dalam Penatalaksanaan Perpindahan PNS Antar Unit Kerja di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- ANJANI, R. W. FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN ADAT ISTIADAT (ADAT PERKAWINAN) DI ACEH TAMIANG
- Anugrah, T. Z. (2021). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Dalam Rangka Pembinaan Pengelola Perparkiran di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- Anshori, A. (2016). Berita Pilkada Dalam Bingkai Media Cetak.
- Athoriq, M. I. (2021). *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 dalam Rangka Efektifitas Pemungutan Pajak Secara Online di Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation).
- Daulay, M. R. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Fauzi, R. (2021). *Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap Efektivitas kerja pegawai di kantor camat Sorkam barat kabupaten tapanuli tengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hartanto, D. (2020). ANALISIS DAMPAK & ANTISIPASI PENYEBARAN EPIDEMIK (PERSPEKTIF SYSTEM THINKING). Kumpulan Makalah, Jurnal Dosen.
- Husmayanti, R. (2021). *Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, UMSU).
- HERLIN, A. Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Komisi E Dprd Sumut Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Sumatera Utara.
- JULIANA SARI, F. A. R. I. D. A. H. (2021). *EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM RANGKA MENINGKATKAN PELAYANAN PERIZINAN USAHA PARIWISATA DI KOTA MEDAN* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Khairiah, N., Nurzannah, N., & Harisman, H. (2018). MODEL PEMBELAJARAN TERPADU DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN

- KORUPSI PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1).
- Krisdayanti, W. (2021). *Pemanfaatan Aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Medan* (Doctoral dissertation).
- LAWAS, S. K. P., & HASIBUAN, M. D. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KELURAHAN SIBUHUAN KECAMATAN BARUMUN.
- NASUTION, F. A. Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). *Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-Ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom*. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).
- MEDAN, P. K. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DALAM RANGKA PELAYANAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH DI KANTOR.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Kripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318).
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Saleh, A. (2021). [PROSIDING] KONFERENSI NASIONAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK TAHUN 2016: Indonesia Menuju SDGs. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SAKIT, D. A. PERINTAH MEMBAWA YANG DITERBITKAN PENYIDIK TERHADAP TERSANGKA YANG MANGKIR DARI PANGGILAN PEMERIKSAAN.
- Setiyono. 2001. **DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, No.1, Hlm. 72-77.
- SIREGAR, A. K. Perencanaan Strategis Penetapan Batas Daerah di Dinas Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.
- SIMEULUE, S. T. K., & PUTRA, R. N. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG SERTIFIKASI GURU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA GURU DI SMK NEGERI.
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MODEL TOTAL QUALITY SERVICE (TQS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN HAMPARAN PERAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2018). PENERAPAN PENDEKATAN PARTISIPATORIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Triadi, F. (2018). *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) Dalam Rangka Pengawasan Pelaksanaan Syaro'at Islam Di Badan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Bener Meriah* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Viska, A. (2019). *Pengaruh Koordinasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
- ZUHRA, A. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAWASAN IZIN USAHA PERIKANAN DI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA MEDAN.

Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2013